



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 315 TAHUN 2024
TENTANG**

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA.**

- KESATU : Menetapkan insentif pemungutan retribusi sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun berjalan untuk jenis Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Penerima insentif dan besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebesar 98,4% (sembilan puluh delapan koma empat persen) dari dana insentif yang tersedia.
- KETIGA : Indeks pembagian insentif untuk setiap penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 333 Tahun 2021 tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,



SUGENG PURWANTO